

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal I angka (1) menyatakan bahwa pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) Menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²

Anak merupakan bagian dari warga masyarakat bahkan bangsa ini. Yang tentunya mempunyai hak yang layak dalam kehidupan ini, dan ayat 12 menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia lain atau oleh

¹Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Pasal 1 angka (1).

² Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (2)

kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak asasi manusia, pada hakekatnya telah ada sejak seorang manusia masih dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada satu saat ia meninggal dunia³.

Sedangkan menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan mengembara di tempat umum, dalam hal ini anak-anak jalanan dapat dikatakan masuk kedalam golongan anak-anak gelandangan.

Pada mulanya yang merupakan hak-hak asasi yaitu Hak akan hidup, Hak akan kebebasan dan kemerdekaan serta, Hak akan milik, Hak akan memiliki sesuatu. Setiap anak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, sudah menjadi konsesus dalam konstitusi Indonesia bahwa hak kesehatan merupakan hak yang mendasar bagi manusia. Problema kesehatan tidaklah berdiri sendiri, ranah kesehatan berkaitan erat dengan faktor-faktor lain kehidupan manusia dimensi politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Lepas dari itu semua dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia bahwa kematian yang merenggut anak-anak bangsa dengan sebab ketidaktersediaan perlindungan dan pelayanan kesehatan yang baik dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Di dalam Negara hukum sebagaimana juga Indonesia, masalah hak Asasi Anak sama halnya dengan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Smith bahkan menguatkan bahwa secara sempurna, keseluruhan instrument HAM justru pada “jantung” Hak-Hak Anak, sayangnya, fakta masih menunjukkan anak termasuk sebagian dari kelompok rentan

³Bazar Harahap dan Nawangsih Sutardi, *Hak Asasi Manusia dan hukumnya*, (Perhimpunan Cendekiawan Independen Republik Indonesia Pecirindo, Jakarta 2007), h 6

terjadinya kekerasan. telah dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan seperti yang telah disebutkan diatas. Namun perlu diperhatikan bahwa sejauh mana peraturan tersebut dilaksanakan dalam kenyataannya. Ternyata kadangkala didalam praktek pelaksanaannya jauh dari apa yang dicita-citakan. Seperti halnya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam berbagai bidang yang disebut diatas khususnya tentang jaminan memperoleh kesehatan, jaminan sosial dan perlindungan dari kejahatan khususnya terhadap anak-anak Jalanan..

Berdasarkan data sementara yang diperoleh penulis di Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru, menunjukkan sebanyak 250 orang anak jalanan yang jaminan sosialnya belum terpenuhi.

Berdasarkan inilah jelas terlihat bahwa masih banyak hak-hak anak yang belum terpenuhi dengan amanat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Melihat fenomena diatas maka penulis ingin mengetahui secara pasti penyebab dari masih kurangnya perhatian pemerintah terhadap hak-hak anak khususnya terhadap Anak-Anak jalanan di kota pekanbaru, Maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat hak anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak banyak macamnya, maka penulis membatasi masalah dalam

penulisan ini hanya. Mengenai Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, Spiritual dan sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disini mengkhususkan terhadap pasal 8 tentang Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, Spiritual dan sosial.

C. Rumusan Masalah

Dengan memperlihatkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kota Pekanbaru?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

- b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis khususnya hukum tata Negara mengenai perlindungan hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang lengkap dalam pelaksanaan penelitian maka disusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan yang bertitik tolak dari data primer atau dasar yakni data yang diperoleh langsung dari dinas sosial pekanbaru dan sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, atau penyebaran angket.⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru alasan penelitian ini dilaksanakan karena penulis ingin mengetahui bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru sebagaimana diuraikan pada latar belakang diatas.

⁴Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. yang akan penulis teliti, dalam hal ini yaitu, Kepala Dinas Sosial dan pemakaman 1 orang.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil menjadi sampel adalah sebesar 5% dari 250 anak jalanan kota Pekanbaru yaitu 25 orang. Adapun tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.⁵

yang ada di Kota Pekanbaru. Tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan bisa menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada tiga jenis data yang digunakan oleh peneliti antara lain:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok, dan hasil observasi terhadap karakteristik benda (fisik), kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian tertentu. Dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak-anak jalanan

⁵ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta. h.118

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpul Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak disini mengkhususkan terhadap pasal 8 tentang Hak Anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, Spiritual dan sosial.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Kepala Dinas sosial dan pemakaman tentang bagaimana implementasihak anak jalanan untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

c. Angket

Angket adalah pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu, kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti atausuatu alat peungumpulan data yang berupa serangkai pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban.

d. Study kepustakaan.

Cara ini dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan..

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum Kota Pekanbaru, Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru, kedudukan dan tugas Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru, Visi dan Misi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru, Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru, serta Bagan Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini terdiri dari pengertian tentang Implementasi Undang-Undang,Macam-Macam Hak Asasi Manusia, Dasar Hukum Perlindungan Anak, Bentuk-Bentuk Perlindungan Hak Anak dan Tanggung Jawab Pemerintah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdiri atas,BagaimanakahImplementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan Dikota pekanbaru dan apa saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan Dikota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.